



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Slamet Bin Ngatiman (Alm)**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Oktober 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Perwira RT. 21 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Slamet Bin Ngatiman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET Bin NGATIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Merk Wuling Confero warna Merah Metalik No. Pol : KH 1062 NB, No. Rangka : MK3AAAGA3KJ009911, No. Mesin : L2B8KA0820768 beserta STNKnya;
  - 1 (Satu) Lembar SIM A dengan No. 2332-6410-000005 atas nama SLAMET.Dikembalikan kepada terdakwa SLAMET Bin NGATIMAN (Alm)
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol : KH 5392 BU, tanpa STNKnyaDikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi ZULKIFLI Bin ROBIN YUSUP (Alm);
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang intinya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SLAMET Bin NGATIMAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang Lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB bersama dengan istrinya yakni saksi PONI Ninti KARTO SUWARJO dan anaknya Sdri. YUCITA berangkat dari rumah terdakwa di Kereng Pangi Kabupaten Katingan menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan nmun saat di berada di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas mobil yang dikendarai terdakwa menyalip sebuah mobil Pick Up di jalanan lurus dengan marka jalan garis lurus dengan kecepatan sekira 60 - 70 KM/ Jam dan dari arah berlawanan (Kota Banjarmasin) datang sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP terjatuh tergelincir akibat jalanan basah akibat hujan sehingga membuat terdakwa kaget dan berusaha menghindari tubuh koban yang terjatuh dengan melakukan pengereman dan membanting setir ke kanan jalan namun karena jarak yang terlalu dekat terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh korban yang tergeletak di aspal yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka dan meninggal dunia satu jam setelah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB dilakukan dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih  $\pm$  60-70 km/ jam di jalanan lurus dengan marka jalan garis lurus yang seharusnya tidak boleh menyalip atau mendahului karena dapat membahayakan pengguna jalan lain.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Nomor : 815/024/RSUD-Kps/III/2021 Tanggal 03 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLENSIUS ARIYANTO. W terhadap korban atas nama RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenaah perempuan berusia dua puluh satu tahun;
2. Terdapat satu luka terbuka dibagian dahi sisi kanan dan teraba serpihan tulang akibat persentuhan benda tumpul;
3. Terdapat perubahan bentuk tulang pada lipatan pangkal paha kiri akibat persentuhan benda tumpul;
4. Terdapat satu luka terbuka pada paha kiri akibat persentuhan benda tajam;
5. Terdapat depalan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul;
6. Point 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian;
7. Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
8. Saat kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan;**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi - saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi PONI Binti KARTO SUWARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB yang dikemudikan oleh suami saksi yakni Terdakwa SLAMET Bin NGATIMAN (Alm) dengan motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh Saksi Korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang mengakibatkan Saksi korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat sebelumnya, Saksi bersama dengan cucu saksi dan terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB berangkat dari rumah terdakwa di daerah Kereng Pangi Kabupaten Katingan menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan saat tepat berada di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas mobil yang dikendarai terdakwa menyalip sebuah mobil Pick Up pengangkut karet di jalanan lurus dengan marka jalan garis lurus dengan kecepatan sekira 60 - 70 KM/ Jam dan dari arah berlawanan (Kota Banjarmasin) secara tiba-tiba ada sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP terjatuh tergelincir akibat jalanan licin dan karena terdakwa tidak melihat situasi yang ada di depannya sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh korban yang tergeletak di aspal yang mengakibatkan tidak sadarkan diri dan dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP meninggal dunia 1 (satu) jam setelah mendapatkan tindakan medis Rumah Sakit dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas;
- Bahwa Saksi sebagai perwakilan Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP dan telah memberikan santunan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi ZULKIFLI Bin ROBIN YUSUP (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh adik saksi yakni Saksi Korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang mengakibatkan Saksi Korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi karena saksi sedang bekerja saat itu, namun Saksi mendapatkan informasi dari saudara saksi yang bernama Sdr. GUSTI AHMAD RANDI

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik*



yang mengabarkan bahwa adik saksi yakni Saksi Korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dan korban telah dibawa ke rumah sakit dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas;

- Bahwa di rumah sakit tersebut, Saksi melihat kondisi Saksi korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP mengalami luka dibagian kepala, robek dibagian paha dan telaah dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi beserta keluarga telah ikhlas atas meninggalnya Saksi Korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga terdakwa dimana keluarga terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB yang dikemudikan oleh terdakwa dengan motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh Saksi korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi Korban meninggal dunia;
- Bahwa sesaat sebelumnya, Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB bersama dengan istrinya yakni saksi PONI Ninti KARTO SUWARJO dan cucu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kereng Pangi Kabupaten Katingan menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan saat berada di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas mobil yang dikendarai terdakwa menyalip sebuah mobil Pick Up di jalanan lurus dengan marka jalan garis lurus dengan kecepatan sekira 60 - 70 KM/ Jam dan dari arah berlawanan (Kota Banjarmasin) datang sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP terjatuh tergelincir akibat jalanan basah akibat hujan

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat terdakwa kaget dan berusaha menghindari tubuh korban yang terjatuh dengan melakukan pengereman dan membanting setir ke kanan jalan namun karena jarak yang terlalu dekat, Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak tubuh Saksi Korban yang tergeletak di aspal, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan meninggal dunia satu jam setelah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai Mobil dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih  $\pm$  60-70 km/ jam di jalanan lurus dengan marka jalan garis lurus yang seharusnya tidak boleh menyalip atau mendahului karena dapat membahayakan pengguna jalan lain;
- Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh istri Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi korban dan telah memberikan santunan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan **(a de charge)**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Merk Wuling Confero warna Merah Metalik No. Pol : KH 1062 NB, No. Rangka : MK3AAAGA3KJ009911, No. Mesin : L2B8KA0820768 beserta STNKnya;
- 1 (Satu) Lembar SIM A dengan No. 2332-6410-000005 atas nama SLAMET;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol : KH 5392 BU, tanpa STNKnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Nomor: 815/024/RSUD-Kps/III/2021 Tanggal 03 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLENSIUS ARIYANTO. W terhadap korban atas nama RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa jenaah perempuan berusia dua puluh satu tahun
- Terdapat satu luka terbuka dibagian dahi sisi kanan dan teraba serpihan tulang akibat persentuhan benda tumpul;
- Terdapat perubahan bentuk tulang pada lipatan pangkal paha kiri akibat persentuhan benda tumpul;
- Terdapat satu luka terbuka pada paha kiri akibat persentuhan benda tajam;
- Terdapat depalan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian;
- Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB yang dikemudikan oleh terdakwa dengan motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh Saksi korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
- Bahwa sesaat sebelumnya, Terdakwa yang mengendarai Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB bersama dengan istrinya yakni saksi PONI Ninti KARTO SUWARJO dan cucu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kereng Pangi Kabupaten Katingan menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan saat berada di Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas mobil yang dikendarai terdakwa menyalip sebuah mobil Pick Up di jalanan lurus dengan marka jalan garis lurus dengan kecepatan sekira 60 - 70 KM/ Jam dan dari arah berlawanan (Kota Banjarmasin) datang sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP terjatuh tergelincir akibat jalanan basah akibat hujan sehingga membuat terdakwa kaget dan berusaha menghindari tubuh korban yang terjatuh dengan melakukan pengereman dan membanting setir ke kanan jalan namun karena jarak yang terlalu dekat, Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak tubuh Saksi Korban yang tergeletak di aspal;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai Mobil dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih  $\pm$  60-70 km/ jam di jalanan lurus dengan marka jalan garis lurus yang seharusnya tidak boleh menyalip atau mendahului karena dapat membahayakan pengguna jalan lain;
- Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka dan meninggal dunia beberapa saat setelah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit Kapuas, sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Nomor:

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik



815/024/RSUD-Kps/III/2021 Tanggal 03 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLENSIUS ARIYANTO. W terhadap korban atas nama RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP dengan kesimpulan :

- 1) Telah diperiksa jenaah perempuan berusia dua puluh satu tahun;
  - 2) Terdapat satu luka terbuka dibagian dahi sisi kanan dan teraba serpihan tulang akibat persentuhan benda tumpul;
  - 3) Terdapat perubahan bentuk tulang pada lipatan pangkal paha kiri akibat persentuhan benda tumpul;
  - 4) Terdapat satu luka terbuka pada paha kiri akibat persentuhan benda tajam;
  - 5) Terdapat depalan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul;
  - 6) Point 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian;
  - 7) Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh istri Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi korban dan telah memberikan santunan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa SLAMET Bin NGATIMAN (Alm) dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan,

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik*



surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 menyebutkan: “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel” dan Pasal 1 angka 22 menyebutkan: “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Terdakwa dengan membawa penumpang istri dan cucu Terdakwa, mengendarai Mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero warna merah Metalik Nopol KH 1062 NB yang berangkat dari rumah Terdakwa di Kereng Pangi Kabupaten Katingan menuju Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada pukul 15.00 WIB, saat melintasi Jalan Trans Kalimantan KM. 2,5 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, mobil yang dikendarai Terdakwa menyalip sebuah mobil Pick Up di jalanan lurus dengan marka jalan garis lurus dengan kecepatan sekira 60 - 70 KM/ Jam dan dari arah berlawanan (Kota Banjarmasin) datang sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP terjatuh tergelincir akibat jalanan basah akibat hujan sehingga membuat terdakwa kaget dan berusaha menghindari tubuh koban yang terjatuh dengan melakukan pengereman dan membanting setir ke kanan jalan namun karena jarak yang terlalu dekat, Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak tubuh Saksi Korban yang tergeletak di aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, pada saat kejadian, Terdakwa adalah orang yang mengendarai sebuah kendaraan bermotor berupa mobil jenis Minibus Merk Wuling Confero, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa pengertian kelalaian adalah suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu



memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, yang dalam hal ini orang lain yang menjadi korban haruslah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, sehingga yang yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga akibat perilakunya tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa mengendarai Mobil dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih  $\pm$  60-70 km/ jam di jalanan lurus dengan marka jalan garis lurus, dan menyalip sebuah mobil pick up yang seharusnya Terdakwa tidak boleh menyalip atau mendahului karena dapat membahayakan pengguna jalan lain;

Menimbang, saat Terdakwa menyalip dengan kecepatan sekira 60-70 KM/ Jam tersebut, dari arah berlawanan (Kota Banjarmasin) datang sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol KH 5392 BU yang dikendarai oleh korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP terjatuh tergelincir akibat jalanan basah akibat hujan sehingga membuat terdakwa kaget dan berusaha menghindari tubuh koban yang terjatuh dengan melakukan pengereman dan membanting setir ke kanan jalan, namun karena jarak yang terlalu dekat, Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak tubuh Saksi Korban yang tergeletak di aspal;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka dan meninggal dunia beberapa saat setelah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit Kapuas, sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Nomor: 815/024/RSUD-Kps/III/2021 Tanggal 03 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARLENSIUS ARIYANTO. W terhadap korban atas nama RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP dengan kesimpulan :

- 1) Telah diperiksa jenaah perempuan berusia dua puluh satu tahun;



- 2) Terdapat satu luka terbuka dibagian dahi sisi kanan dan teraba serpihan tulang akibat persentuhan benda tumpul;
- 3) Terdapat perubahan bentuk tulang pada lipatan pangkal paha kiri akibat persentuhan benda tumpul;
- 4) Terdapat satu luka terbuka pada paha kiri akibat persentuhan benda tajam;
- 5) Terdapat depalan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul;
- 6) Point 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian;
- 7) Penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan menyalip di sebuah jalan dengan marka jalan garis lurus, yang seharusnya tidak boleh Terdakwa lakukan karena dapat membahayakan pengguna jalan yang lain, termasuk dalam pengertian “kelalaian” karena terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan mobilnya dan peristiwa kecelakaan di jalan yang melibatkan mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan Saksi Korban termasuk dalam pengertian “kecelakaan lalu lintas”, dimana akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan Saksi Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) tentang Lalu Lintas berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik*



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP meninggal dunia;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Merk Wuling Confero warna Merah Metalik No. Pol : KH 1062 NB, No. Rangka : MK3AAAGA3KJ009911, No. Mesin : L2B8KA0820768 beserta STNKnya;
- 1 (Satu) Lembar SIM A dengan No. 2332-6410-000005 atas nama SLAMET; yang diajukan di persidangan dan telah diketahui kepemilikan barang tersebut serta barang tersebut masih diperlukan maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa Slamet Bin Ngatiman (Alm);**
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol : KH 5392 BU, tanpa STNKnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan milik Saksi Korban RIDAWATI Binti ROBIN YUSUP, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi ZULKIFLI Binti ROBIN YUSUP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET Bin NGATIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Merk Wuling Confero warna Merah Metalik No. Pol : KH 1062 NB, No. Rangka : MK3AAAGA3KJ009911, No. Mesin : L2B8KA0820768 beserta STNKnya;
  - 1 (Satu) Lembar SIM A dengan No. 2332-6410-000005 atas nama SLAMET;

### Dikembalikan kepada Terdakwa **SLAMET Bin NGATIMAN (Alm)**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol : KH 5392 BU, tanpa STNKnya;

### Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi **ZULKIFLI Bin ROBIN YUSUP (Alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 ( dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syarli Kurnia Putri, S.H , Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Inggit Suci Pratiwi, S.H dan Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Inggit Suci Pratiwi, S.H**

**Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.**

**Wuri Mulyandari, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Kiki Hidayanti, S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Kik